

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN **RESOR TAKALAR**

Jalan H.M Manjarungi Nomor 01 Takalar "PRO JUSTITIA"

Takalar, 23 Mei 2025

Nomor

: SPDP / 07 / V /RES.1.11./ 2025 / Reskrim

Klasifikasi

: BIASA

Lampiran

: 4 (empat) Lembar

Perihal

: Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN **NEGERI TAKALAR**

Takalar

1. Rujukan:

a. Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Perkap Nomor 06 Tahun 2019, tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

d. Laporan Polisi Nomor: LP / B / 01 / I / 2025 / Spkt Polsek Galut Polres Takalar Polda Sulsel, tanggal 07 Januari 2025;

- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 09 / V / RES.1.11./ 2025 / Reskrim, tanggal 21 Mei 2025;
- f. Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap./ 11 / V / RES.1.6./ 2025 / Reskrim, tanggal 23 Mei 2025. Atas nama Pr. ANUGRA DG TAMENE Binti ANDI MAPPAINGA.
- Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, telah dimulainya penyidikan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekira pukul 10:00 wita di Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Korban atas nama Pr. RUKIAH DG MAMMENG Binti LAPPASA, dengan identitas tersangka sebagai berikut :

Nama

: ANUGRA DG TAMENE Binti ANDI MAPPAINGA

Nomor Identitas

: 73711005305790002

Kewarganegaraan

: Indonesia

JenisKelamin

Perempuan

Tempat/ tanggal lahir : Ujung Pandang/ tanggal 13 Mei 1979

Pekerjaan

Mengurus rumah tangga

Agama

: Islam

Alamat

: Tomposappa RT/RW 003/007 Kel. BarombongKec. Tamalate

Kota Makassar

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPOLISIAN RESOR TAKALAR

RESKRIM NYIDIK

POLISI NRP 78110903

Tembusan:

- 1. Ketua Pengadilan Negeri Takalar;
- Pelapor Sdri. RUKIAH DG MAMMENG;
- Tersangka Sdri. ANUGRA DG TAMENE;

Jalan Bauru Dg. Gau Nomor 1 Bontolebang 92255

"PRO JUSTITIA"



Nomor: LP /B/ 01 / I / 2025 / SPKT POLSEK GALESONG UTARA POLRES TAKALAR POLDA SUL-SEL

YANG MELAPORKAN	
NAMA	: RUKIAH DG MAMMENG
TEMPAT / TGL LAHIR	: Kanjilo / 25-3-1969
JENIS KELAMIN	: Perempuan
PEKERJAAN	: Mengurus rumah tangga
ALAMAT	: Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar
TELP/ FAX/EMAIL	: 085342705951
PENDIDIKAN TERAKHIR	: SMA
KEWARGANEGARAAN	: Indonesia
NIK	: 7305066503690002
PERISTIWA YANG DILAPORKAN	
1. WAKTU KEJADIAN	: Hari Minggu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul: 10.00 wita
2. TEMPAT KEJADIAN	: Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kec. Galut Kab. Takalar
3, APA YANG TERJADI	: Penipuan
4. KORBAN	: Pelapor tersebut di atas
5. SIAPA TERLAPOR	: Nama: ANUGRA DG TAMENE, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 40 tahun, Pekerjaan:
	Mengurus rumah tangga, Alamat: Sumanna Kel Barombong Kec.Tamalate Kota
	Makassar
6. BAGAIMANA TERJADI	Pelaku mendatangi rumah korban dengan tujuan meminjam uang dengan menjaminkan
o. D. to. time to (121 to / 15)	sebidang tanah
7.DILAPORKAN HARI / TGL / JAM	
TINDAK PIDANA:	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
PENIPUAN	Bahwa benar pada tanggal, bulan dan tahun serta jam tersebut di atas telah terjadi
	dugaan tindak pidana penipuan. Awal mula kejadian pada tahun 2021 pelaku
	mendatangi rumah korban dengan tujuan meminjam uang dengan jumlah Rp
	11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dengan menjanjikan Jaminan sebidang tanah
	kepada korban yang berlokasi di wilayah Pare-Pare Kec. Bajeng Kab. Gowa. Akan
	tetapi sampai saat ini terduga pelaku hanya memberikan janji dan ternyata jaminan
	yang terduga pelaku janjikan ternyata tidak ada sehingga korban mengalami kerugian
	sebesar Rp 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke
	Polsek Galesong Utara untuk proses hukum lebih lanjut
BARANG BUKTI:	SAKSI - SAKSI
Diagram Boltin.	1) Nama : ARMIN
Pelapor atau pengadu membenarka	Umur : 29 tahun
	Pekerjaan : Swasta
	Alamat : Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar.
	2) Nama : SELLA
	Umur : 30 tahun
	Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
	Alamat : Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar
	i Alamat , datu-datu desa Aeno datu-datu Nec, Galesono Otara Kab, Takalar

MODEL: "B"

TINDAKAN YANG DILAKUKAN:

a.Membuat Laporan Polisi dan STTPL

engetahui, S TAKALAR POLDA SUL-SEL

SATU NRP 73020264

Bontolebang, 7 Januari 2025

Yang menerima Laporan

AIPTU NRP 74090356

OLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN **RESOR TAKALAR**

Manjarungi Nomor 01 Takalar "PRO JUSTITIA"



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor: SP.Sidik / 09 / V / RES.1.11. / 2025 / Reskrim

Pertimbangan

Bahwa Untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana, maka perlu dikleuarkan surat

perintah.

Dasar

Pasal 1 butir 1, butir 2 dan butir 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1), dan Pasal 110 ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pasal 14 Ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Perkap Nomor 06 Tahun 2019, tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 4. Laporan Polisi Nomor: LP/B/1/2025/ SPKT Sek Galut, tanggal 07 Januari 2025;

5. Laporan Hasil Gelar Perkara pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025.

DIPERINTAHKAN

Kepada

Nama SYARIFUDDIN, S.H. Pangkat / Nrp IPDA / 77010633

Kanit Reskrim Polsek Galut

Nama **HERULSYAH** Pangkat / Nrp AIPTU / 79090175 Jabatan Penyidik Pembantu

Nama SUBANDI

Jabatan

Pangkat / Nrp AIPTU / 79061053 Jabatan Penyidik Pembantu

Nama NASIR, SH.

Pangkat / Nrp BRIPKA / 86041693 Jabatan Penyidik Pembantu

Nama MUHAMMAD TAQWA, SH. Pangkat / Nrp BRIPKA / 89090077 Jabatan Penyidik Pembantu

Untuk

- Melakukan tugas penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekira pukul 10:00 wita di Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Korban atas nama Pr. RUKIAH DG MAMMENG Binti LAPPASA;
 - Membuat Rencana Penyidikan;
 - Melakukan kordinasi dengan instansi atau pihak terkait;
- Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan selesai;
- Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta segera melaporkan hasilnya kepada Kasat Reskrim Polres Takalar.

Selesai

Yang Menerima Perintah KANIT RESKRIM POLSEK GALUT

SYARIFUDDIN, S.H. **INSPEKTUR POLISI DUA NRP 77010633** Dikeluarkan di Pada tanggal

Takalar 21

2025



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR TAKALAR

Jalan H.M Manjarungi Nomor 01 Takalar "PRO JUSTITIA"



SURAT PERINTAH TUGAS PENYIDIKAN

Nomor: SP.Gas /09 .a / V / RES.1.11 / 2025 / Reskrim

Pertimbangan

Bahwa Untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana, maka perlu dikeluarkan surat

Dasar

Pasal 7 ayat (1) hurufd, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pasal 14 Ayat (1) hurufg, Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Perkap Nomor 06 Tahun 2019, tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

4. Laporan Polisi Nomor: LP/B/1/2025/ SPKT Sek Galut, tanggal 07 Januari 2025;

5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 08 / V / RES.1.11./ 2025 / Reskrim, tanggal 21 Mei 2025.

DIPERINTAHKAN

Kepada

Nama SYARIFUDDIN, S.H. Pangkat / Nrp

IPDA / 77010633

Jabatan Kanit Reskrim Polsek Galut Nama **HERULSYAH**

Pangkat / Nrp AIPTU / 79090175 Jabatan Penyidik Pembantu Nama

SUBANDI Pangkat / Nrp : AIPTU / 79061053 Jabatan Penyidik Pembantu

4. Nama NASIR, SH.

Pangkat / Nrp BRIPKA / 86041693 Jabatan Penyidik Pembantu Nama MUHAMMAD TAQWA, SH.

Pangkat / Nrp BRIPKA / 89090077 Jabatan Penyidik Pembantu

Untuk

Melakukan tugas penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekira pukul 10:00 wita di Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Korban atas nama Pr. RÜKIAH DG MAMMENG Binti LAPPASA;

2. Membuat Rencana Penyidikan;

Melakukan kordinasi dengan instansi atau pihak terkait;

Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan selesai;

Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta segera melaporkan hasilnya kepada Kasat Reskrim Polres Takalar.

Selesai

Yang Menerima Perintah KANIT RESKRIM POLSEK GALUT

SYARIFUDDIN, S.H. **INSPEKTUR POLISI DUA NRP 77010633**

Dikeluarkan di Takalar Pada tanggal 21 Mei EPOLISIAN RESOR TAKALAR TRESKRIM Renyidik JUN KOMISARIS POLISI NRP 78110903





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR TAKALAR

Jalan H.M. Manjarungi No. 1 Takalar

"PRO JUSTITIA"

SURAT - KETETAPAN

Nomor: S. Tap / 12 / V / RES.1.11. / 2025 / Reskrim

Tentang

PENETAPAN TERSANGKA

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hasil penyidikan telah diperoleh dua alat bukti atau lebih dan laporan hasil gelar perkara pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, penyidik menetapkan seseorang sebagai Tersangka, maka perlu dikeluarkan surat ketetapan.

Dasar

- : 1. Pasal 1 butir 14 ,Pasal 26,dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 2. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - 3. Perkap Nomor 06 Tahun 2019, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 4. Laporan Polisi Nomor: LP/B/1/2025/ SPKT Sek Galut, tanggal 07 Januari 2025;
 - 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 09 / V / RES.1.11./ 2025 / Reskrim, tanggal 21 Mei 2025.

Memperhatikan

- : 1.Laporan Hasil Gelar Perkara pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025, pukul 15:30 wita sampai dengan pukul 16:00 wita:
- 2. Resume Singkat pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025.

Menetapkan

: 1. Status seseorang dengan identitas sebagai berikut :

a. Nama : ANUGRA DG TAMENE Binti ANDI MAPPAINGA

b. Nomor Identitas : 73711005305790002

Kewarganegaraan : Indonesia C. d. Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir: Ujung Pandang/ tanggal 13 Mei 1979 e.

f. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama g.

: Tomposappa RT/RW 003/007 Kel. Barombong Alamat

Kec. Tamalate Kota Makassar.

- 2. Menjadi Tersangka sehubungan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekira pukul 10:00 wita di Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Korban atas nama Pr. RUKIAH DG MAMMENG Binti LAPPASA:
- Memberikan surat penetapan Tersangka ini kepadaTersangka / keluargaTersangka
- Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Takalar AN RESOR TAKALAR